



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 128 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN ASSOSIASI BANTUL CRAFT (ASSOBAC)  
PERIODE TAHUN 2013-2014

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya pengurus Assosiasi Bantul Craft (ASSOBAC) Periode Tahun 2013-2014, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengukuhan Kepengurusan Assosiasi Bantul Craft (ASSOBAC) Periode Tahun 2013-2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN ASSOSIASI BANTUL CRAFT (ASSOBAC) PERIODE TAHUN 2013-2014.
- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Assosiasi Bantul Craft (ASSOBAC) Periode Tahun 2013-2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengukuhan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 APRIL 2013

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd**  
**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 128 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN ASSOSIASI  
 BANTUL CRAFT (ASSOBAC) PERIODE  
 TAHUN 2013-2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ASSOSIASI	JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pembina	Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul
3.	Penasehat	1. Drs. Yahya 2. Dawud Subroto, Bsc
4.	Ketua	Agung Sudarto, S.Pd
5.	Wakil Ketua	Jumadi
6.	Sekretaris	1. Panut Mulyowiyoto, A.Md 2. Kusindrawati
7.	Bendahara	1. Tohti Murtiningrum, S.Pd 2. Rianawati
8.	Divisi Ekonomi dan Sosial	1. Tri Suwarno 2. Isromi
9.	Divisi Pengembangan Mutu dan Desain	1. Sagio/Purwo Haryono 2. Sumar Algino 3. Muryanto
10.	Divisi Pemasaran dan Promosi	1. Yeyen Alkaf Widodo 2. Jumiran
11.	Divisi Hukum, Organisasi dan Humas	1. Subantosi, SH 2. Toyib Mashudi 3. Parjiman
12.	Divisi Kerohanian	1. H. Marsin 2. Sarpin

BUPATI BANTUL,  
 ttd

SRI SURYA WIDATI